



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 28 Januari 2022

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat  
Daerah dan Unit Satuan Kerja Perangkat  
Daerah Provinsi DKI Jakarta

Di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 6/SE/2022**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN DAN PENGINPUTAN PROYEKSI REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

Sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan ini disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) hal sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan dan penginputan data proyeksi realisasi APBD berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2022 pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta dengan alamat [www.proyeksiapbd.jakarta.go.id](http://www.proyeksiapbd.jakarta.go.id)
2. Penyusunan dan penginputan proyeksi realisasi APBD meliputi:
  - a. Pendapatan;
  - b. Belanja;
  - c. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - d. Pengeluaran Pembiayaan
3. Hasil penyusunan dan penginputan proyeksi realisasi belanja APBD sebagaimana dimaksud angka 2 akan diintegrasikan dan digunakan sebagai data Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) pada Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai (e-TPP) dan target keuangan pada sistem e-Monev.

4. Dalam rangka melaksanakan pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kepala SKPD/Unit SKPD melakukan penarikan proyeksi realisasi APBD yang telah disusun dan diinput pada SIPKD ke sistem e-TPP.
5. Penyusunan dan penginputan Proyeksi realisasi APBD sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan mulai tanggal 28 Januari 2022 pukul 10.00 WIB sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 pukul 24.00 WIB.

Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali  
NIP 196511271996031003

Tembusan :  
Gubernur Provinsi DKI Jakarta